

**PERANAN MASYARAKAT ADAT DALAM MENJAGA DAN MELESTARIKAN HUTAN ADAT
MANDALA DI PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT****THE ROLES OF INDIGENEOUS PEOPLE IN MANDALA INDIGENOUS FOREST MANAGEMENT AND
PROTECTION IN WEST NUSA TENGGARA PROVINCE**

Oleh :

LL. Suhirsan Masrillurahman

Program Studi Kehutanan Universitas Pendidikan Mandalika

l.suhirsan.ms@gmail.com

Abstrak: Hutan adat Mandala (Pawang Mandala) yang berada di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) merupakan hutan adat yang diyakini masih dikelola dengan prinsip-prinsip selaras dengan alam, memiliki system pengetahuan dan nilai-nilai kearifan serta dikelola oleh suatu lembaga adat yang mengedepankan upaya-upaya kelestarian alam. Penelitian ini diharapkan mampu member rujukan tentang peran penting hutan adat dalam upaya konservasi kawasan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui nilai-nilai kearifan masyarakat dalam pengelolaan Pawang Mandala, mengetahui pola pengelolaan dan struktur kelembagaan pengelolaan Pawang Mandala, serta mengidentifikasi peran Pawang Mandala dalam mendukung upaya konservasi kawasan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Proses pengambilan data terbagi ke dalam beberapa tahap, yaitu observasi awal (pra-penelitian), tinggal bersama masyarakat (live in), wawancara dan telaah dokumen. Analisis data menggunakan langkah-langkah reduksi data, display data, dan intepretasi hasil data yang didapat ke dalam pengelolaan Pawang Mandala dalam upaya konservasi kawasan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai-nilai kearifan masyarakat yang ditemukan dalam pengelolaan Pawang Mandala berupa pantangan dan pembatasan pemanfaatan sumberdaya hutan, adanya konsep Pemalik, adanya aturan-aturan adat berupa Awig-awig, serta adanya ritual Selamatan Olor. Secara tradisional Pawang Mandala dikelola oleh masyarakat adat Mandala yaitu lembaga adat Bayan dengan Pemangku adat sebagai pimpinan tertinggi. Pola pengelolaan sumberdaya alam dalam masyarakat adat Bayan dibagi menjadi 3 fungsi yaitu gubuk, bangket dan gawah sementara untuk Pawang Mandala masuk menjadi salah satu kawasan yang masuk dalam fungsi gawah. Adanya aturan adat yang berupa Awig-awig menjadi wujud kontribusi masyarakat adat Bayan dalam upaya konservasi yang terbukti mampu mewujudkan kawasan Pawang Mandala sebagai hutan yang berfungsi dalam menjaga sistem tata air dan perlindungan keanekaragaman hayati. Hal ini terbukti dari terjaganya sumber mata air di dalam kawasan Pawang Mandala dan teridentifikasinya sejumlah potensi keanekaragaman hayati di dalam kawasan hutan tersebut

Kata kunci : Masyarakat Adat, Kelestarian, Keanekaragaman Hayati, Hutan

Abstract: Mandala Indigenous forest (Pawang Mandala) in Province of NTB is an indigenous forest that managed by principles of harmony to nature, it has knowledge system and value of wisdom and managed by customary institution which support to preservation of nature. This research expected to provide references about the important roles of indigenous forest in conservation area efforts. The purpose of this research is to know values wisdom of people in Pawang Mandala management, to determine system of management in institution customary structure in Pawang Mandala management, and to identification roles of Pawang Mandala in conservation area effort. This research used qualitatif approachment. Procces data collection of divided into several stages, there are preliminary observation, live in with society, interview and document identification. Analysis of data using stages of data reduction, displays of data, and interpretation results of data into management of Pawang Mandala in conservation area. The results of this research shows that the values of people indigenous wisdom has been found in Pawang Mandala management in form of prohibition and limitation to exploit forest resources, it shall be according to Awig-awig, a concept of Pemalik, and Ritual of Selamatan Olor. The traditionally Pawang Mandala has been managed by people of Mandala indigenous in Bayan customary institution with Pemangku adat as the supreme leader. System management of nature resources in people indigenous of Bayan divided into 3 main function, there are gubuk, bangket, gawah, and Pawang Mandala become an

area of forest conservation that fit into gawah function. The customary rule in form of Awig-awig becomes implementation of Bayan people to contributes in conservation efforts which capable to realizing Pawang Mandala as forest in order to protection of spring water and biodiversity. It proven by preservation of spring waterin Pawang Mandala area and indentification number of potential biodiversity in the forest area.

Key words : *People Indigenous, Sustainability, Biodiversity, Forest*

PENDAHULUAN

Hutan adat adalah hutan negara yang berada dalam wilayah adat yang pengelolaannya diserahkan hukum adat (Pasal 1 UU No.41 tahun 1999). Masyarakat hukum adat tidak diakui kepemilikannya terhadap hutan, tetapi dapat memperoleh hak mengelola dan memanfaatkan sebagai hutan adat. Pemerintah merupakan pihak yang berwenang memberikan hak tersebut. Pemberian hak pengelolaan hanya dapat direalisasikan apabila masyarakat hukum adat terbukti masih ada. Kearifan lokal masyarakat dalam mengelola hutan, sebenarnya telah dipraktekkan sejak lama dan menjadi tradisi yang turun temurun. Pada beberapa kasus pengelolaan hutan oleh masyarakat dapat dicermati bahwa kearifan masyarakat didalam pengelolaan hutan pada kenyataannya telah membawa dampak yang positif bagi kelestarian hutan, karena mereka mempunyai tingkat ketergantungan dari hutan itu, sehingga pola-pola pemanfaatan lebih mengarah pada kelestarian (Prasetyo, 2006).

Menurut Raden (2003) terdapat 3 Prinsip-pengelolaan hutan adat antara lain. Yang pertama adalah masih hidup selaras alam dengan menaati mekanisme ekosistem di masa manusia merupakan bagian dari ekosistem yang harus dijaga keseimbangannya, adanya hak penguasaan dan kepemilikan bersama komunitas (conamal tenure "property" rights) atas suatu kawasan hutan adat masih bersifat eksklusif sehingga mengikat semua warga untuk menjaga dan mengamankan dari kerusakan. Yang kedua, adanya sistem pengetahuan dan struktur kelembagaan (pemerintah adat yang memberikan kemampuan bagi komunitas untuk memecahkan secara bersama masalah-masalah yang mereka hadapi dalam pemanfaatan sumberdaya hutan, ada sistem pembagian kerja dan penegakan hukum adat untuk mengamankan sumberdaya milik bersama dari penggunaan berlebihan baik oleh masyarakat sendiri maupun oleh orang luar. Yang ketiga, ada mekanisme pemerataan distribusi hasil panen sumberdaya alam milik bersama yang meredam kecemburuan sosial di tangan masyarakat.

Menurut Nurjaya (2001) mengatakan bahwa berdasarkan temuan penelitian antropologis mengenai pengelolaan sumberdaya hutan oleh masyarakat lokal di negara-negara Asia dan

Amerika Latin membuktikan bahwa masyarakat asli memiliki kapasitas budaya, sistem pengetahuan dan teknologi, religi, tradisi serta model sosial (etika dan kearifan lingkungan, norma-norma, institusi hukum) untuk mengelola sumberdaya alam secara bijaksana dan berkelanjutan. Pengelolaan sumberdaya alam yang didasarkan pada kearifan lokal dan pengetahuan masyarakat adat telah mampu menopang kehidupan masyarakat selama beratus-ratus tahun. Kenyataannya membuktikan bahwa tidak semua pengelolaan sumberdaya alam yang dikelola oleh masyarakat adat mampu memberikan dampak pada terlindungi dan lestarnya sumberdaya alam tersebut.

Kearifan lokal yang ada mengalami tekanan-tekanan eksternal, antara lain akibat tidak diakuinya keberadaan masyarakat adat dan lokal dalam sistem pengelolaan sumberdaya alam mereka, dan kebijakan pengelolaan sumberdaya alam yang bertumpu pada konsep hak menguasai negara. Tekanan-tekanan tersebut menyebabkan masyarakat adat dan lokal yang sebetulnya merupakan pemilik, pengelola sekaligus penjaga dan pemelihara sumberdaya alam menjadi terasing di tanah sendiri dengan semakin terkungkungnya akses masyarakat terhadap sumberdaya alam. Bagi masyarakat adat dan masyarakat lokal kondisi tersebut di atas dapat menyebabkan mereka kehilangan sumber bahan pangan, sandang, obat-obatan, bahan baku industri rumah tangga dan bahan baku kegiatan spiritual. Hilangnya sumberdaya tersebut selanjutnya dapat mengakibatkan hilangnya pengetahuan dan praktik tradisional yang kemudian mengakibatkan berubahnya tatanan sosial masyarakat adat. (Nurjaya, 2001)

Kearifan lokal masyarakat dalam mengelola hutan adat di wilayah Bayan Kabupaten Lombok Utara Provinsi Nusa Tenggara Barat disebut dengan istilah "Pawang Mandala". Hutan adat ini dikelola oleh masyarakat adat Bayan khususnya masyarakat adat Mandala yang merupakan bagian dari suku Sasak. Suku Sasak artinya hutan lebat, pohon lurus atau esa. "Kata Mandala" menurut beberapa tokoh adat setempat, berasal dari dua suku kata Ma dan Bendala, Ma berarti Pemberian dan Bendala berarti tempat menyimpan sesuatu

(sejenis peti) jika digabung menjadi Mendala yang berarti Pemberian dari Tuhan berupa suatu tempat menyimpan debit air yang cukup besar bagi kehidupan masyarakat di sekitarnya.

Di beberapa tempat di Indonesia, kearifan lokal juga terbukti ikut berperan dalam konservasi keanekaragaman hayati di lingkungan sekitarnya. Kerifan lokal mampu menjaga kelestarian lingkungan dalam bentuk suatu penutupan ataupun kebiasaan yang disakralkan dan dalam bentuk penanda yang harus dipatuhi oleh masyarakat yang sifatnya turun temurun (Marfai, 2012). Maka dari itu, kearifan lokal perlu dilestarikan dalam suatu masyarakat guna menjaga keseimbangan dengan lingkungannya sekaligus dapat melestarikan Konservasi Sumberdaya Alam.

Mencermati konsep diatas, maka dipandang perlu untuk melakukan penelitian dalam rangka memperoleh gambaran tentang pengelolaan hutan adat dalam upaya konservasi kawasan, dengan lingkup kajian meliputi nilai-nilai kearifan pengelolaan hutan adat Mandala, Pola pengelolaan hutan adat Mandala, struktur kelembagaan, serta mengidentifikasi peran hutan adat Mandala dalam mendukung upaya konservasi kawasan.

METODE PENELITIAN

Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan metode deskriptif. Penelitian kualitatif pada hakikatnya ialah mengamati orang dalam lingkungan hidupnya, berinteraksi dengan mereka, berusaha memahami bahasa dan tafsiran mereka tentang dunia sekitarnya (Sugiyono, 2015: 205).

Sumber Data

Data adalah bahan mentah yang akan menghasilkan informasi yang menunjukkan fakta dengan cara diolah, baik kualitatif ataupun kuantitatif. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

Teknik Pengumpulan Data


Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan beberapa metode yaitu Observasi, Wawancara Mendalam dan Telaah Pustaka.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sejarah Awal Hutan Mandala

Mandala merupakan sebuah nama dusun yang terletak di Desa Bayan Kecamatan Bayan,

Kabupaten Lombok Utara, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Kata Mandala menurut beberapa tokoh adat setempat, berasal dari kata “*Man*” yang berarti 'Pemberian' ditambah dengan kata “*Dala*” yang berarti pemberian Tuhan Yang Maha Esa. Kata Mandala, selain diabadikan sebagai nama dusun, juga dijadikan nama sebuah hutan yang dikelola oleh masyarakat adat, sehingga dikenal dengan sebutan *pawang Mandala*. Secara kasat mata, areal hutan adat Mandala ini, tidak terlalu luas hanya 10,03 Ha, Orientasi masyarakat adat *Mandala* dalam pengelolaan hutan adalah air. Dalam kesederhanaan cara pandang tersebut terkandung kearifan terhadap kelestarian lingkungan yang mendalam. Penggolongan suatu kawasan hutan sebagai *pawang* merupakan mekanisme untuk melindungi dan melestarikan fungsi hutan sebagai *water catchment area* (daerah tangkapan air) yang termasuk sebagai kawasan yang dilindungi. Hal ini bisa kita lihat dari banyaknya jenis tanaman *Ficus sp* (beringin) yang dikonservasi oleh masyarakat adat Mandala. Tidak ada satu orangpun masyarakat bayan, khususnya masyarakat adat Mandala yang berani menebang pohon beringin. Bukan karena perawakan pohon yang angker dan menyeramkan, melainkan masyarakat meyakini pohon beringin adalah pohon yang baik dalam siklus tanah.



Gambar 1. Peta Hutan Mandala

Sampai saat ini keberadaan hutan adat mandala seperti pada gambar 5 memiliki banyak sumber mata air. Sumber mata air yang ada di hutan adat mandala ini berjumlah 9 (sembilan), yakni Mandala, Lokok Jawa, Ampel Duri, Tiu Rare, Pancuran Teruna, Olor Baro, Baroq Tioq, Lokoq Pangsor, dan Lokoq Tirpas. Masyarakat adat Bayan masih mensakralkan kesembilan mata air yang diyakini sebagai sumber kehidupan bagi masyarakat suku Sasak, tetapi dari kesembilan mata air tersebut yang memiliki debit air besar dan menjadi sumber kehidupan untuk masyarakat Bayan adalah Ampel Duri, Mandala, dan Lokok Jawa



Gambar 2. Mata Air Ampel Duri



Gambar 3. Mata Air Mandala



Gambar 4. Mata Air Lokok Jawa

Keberadaan Hutan Mandala kaya dengan nilai-nilai luhur budaya. Salah satunya adalah konsep “Pemalik” yaitu ketika seseorang hendak masuk ke hutan secara sembarangan. Larangan memasuki hutan Mandala secara sembarangan, apabila dilanggar akan mendapat musibah atau gangguan di kemudian hari, dan apabila hutan *Mandala* dirusak serta kayunya ditebang, maka perusak tersebut diwajibkan membayar denda adat yang harus dipenuhi. Itu sebabnya mengapa hutan Mandala tetap bertahan dari masa ke masa dan memberikan air dan berbagai manfaat lainnya yang menjadikannya pemberian Tuhan yang berharga dan memiliki arti bagi kehidupan masyarakat Bayan, sedangkan desa Bayan merupakan salah satu desa tua yang masih menyimpan warisan adat istiadat dan kearifan budaya lokal yang dipegang teguh secara turun temurun. Segala prinsip, nilai, norma, dan bahkan ritual masih ditradisikan sebagai penyangga kehidupan masyarakat hukum adat Bayan.

Sistem Kepercayaan Masyarakat Adat Mandala Tentang Hutan

Setiap hari, masyarakat Bayan khususnya masyarakat Mandala, selalu berinteraksi dengan

hutan setidaknya keperluan warga masuk kedalam hutan adalah untuk mandi dan mengambil air bersih. Interaksi masyarakat yang berlangsung setiap hari tersebut, tidaklah menimbulkan kerusakan. Hal ini terjadi, sebab masyarakat adat Mandala memiliki konsepsi dan persepsi khusus terhadap hutan dan lingkungannya, Persepsi yang terbangun bukan hanya ketergantungan masyarakat terhadap hutan, air, udara atau satwa. Pemahaman untuk menjaga hutan lebih didasari atas kepercayaan mereka terhadap hutan. Kepercayaan ini oleh banyak pihak ditafsirkan sebagai kepercayaan terhadap leluhur mereka, karena ajaran tersebut didasarkan pada warisan ilmu yang diturunkan turun-temurun dari leluhur.

Sementara itu, masyarakat adat Bayan meyakini bahwa mereka adalah orang yang beragama. Corak *magis-religius* Masyarakat hukum adat Bayan sangat terkenal dengan “*wetu telu*” sebagai sebuah filosofi hidup masyarakatnya. Bagi masyarakat Bayan, “*wetu telu*” dalam banyak perspektif selalu mengaitkannya dengan cara beragama masyarakat bayan padahal masyarakat hukum adat sendiri mamaknakan “*wetutelu*” sebagai falsafah hidup masyarakat Bayan. Sebuah kiasan pernah diungkapkan oleh Raden Anggria Kusuma (Pemangku) “*wetu telu itu arak kon dirik, ulek ngaro dirik*. Artinya ada pada diri kitadan kembali pada diri kita. Sekilas kiasan tersebut memberi makna bahwa seseorang harus tetap ingat bahwa ia berasal dari mana dan kembali kemana.

Tradisi Pengelolaan Sumberdaya Alam

Tradisi masyarakat adat dalam pengelolaan hutan mandala merupakan hasil dari suatu sistem kelembagaan sebagai aturan, berupa adat istiadat, aturan dan kebiasaan yang ada. Ritual ini dapat dilihat dalam *Selamatan Olor* dan pemanfaatan hasil

hutan. Secara umum perilaku untuk menjaga alam dilakukan oleh masyarakat adat Mandala dengan aturan pengelolaan dan pemanfaatan hutan berupa awiq-awiq. Awiq-awiq tersebut berupa larangan untuk melakukan penebangan terhadap pohon-pohon yang sangat berguna bagi masyarakat adat. Disamping larangan penebangan pohon, secara tersirat masyarakat adat juga tidak dibenarkan untuk melakukan penebangan terhadap pohon lain karena dapat membuka hutan dan menciptakan suhu panas. Kondisi panas adalah kondisi yang tidak disukai oleh masyarakat adat. Penebangan pohon hanya dilakukan dalam rangkaperuntukannya hanya untuk rumah adat dan masjid kuno.

Upacara Adat *Selamatan Olor* (Selamatan Mata Air)

Sebelum menanam padi, masyarakat biasanya memilih hari yang baik untuk melakukan acara ritual yang disebut dengan selamat *Olor* yang bertujuan memohon kepada Tuhan Yang Maha Kuasa agar sumber mata air melimpah dan padi yang ditanamnya menjadi subur. Do'a pun dipimpin oleh para kiyai adat, dan pada acara seperti ini biasanya masyarakat adat memotong ternak berupa ayam yang dilakukan di beberapa tempat sumber mata air di hutan adat Mandala. Masyarakat adat akan memotong kerbau untuk acara ini sekali dalam tiga tahun, seperti terlihat ada gambar 5).



Gambar 5. Ritual Selamatan Olor

Setelah selamat *olor* selesai, acara dilanjutkan dengan ritual *tun bibit* (menurunkan benih) yang istilah Bayannya *tunang binek* dari geleng (lumbung padi), dimana benihnya dipersiapkan pada musim tanam tahun lalu. Benih padi yang mereka miliki mereka miliki biasanya dalam bentuk ikatan, yakni per satu hektar lahan membutuhkan 25 ikat benih padi bulu. Kemudian benihnya direndam dalam air selama 3 hari 3 malam agar berkecambah dengan baik. Lalu ditekankan di lahan yang sudah disiapkan untuk pembibitan selama tiga sampai empat minggu. Setelah bibit siap untuk ditanam, barulah mereka melakukan beberapa proses seperti menggarap (membajak) sawah dengan kerbau atau sapi, kemudian melakukan penanaman yang dikenal dengan istilah bahasa Bayannya dengan melong. Ketika tanaman berumur 100-120 hari padi sudah mulai berisi atau bisa dikatakan dalam keadaan hamil kecil, maka dilakukan acara *nyemprek* yakni sebuah acara berdoa kepada Allah agar

padinya selamat dari segala macam hama penyakit dan memberikan hasil yang melimpah ruah ketika musim panen tiba. Karena pada masa itu padi dianggap ngidam seperti halnya seorang wanita sehingga dilakukan ngisi pengidaman (mengisi permintaan ketika mengidam). Ketika padi sudah menguning dan musim panen telah dekat, maka diadakan kembali acara selamatan *bawu pare* atau memotong padi. Do'a kembali dipimpin oleh para kiyai adat, dan upacara ini dikenal dengan istilah *memuntah* (mengumpulkan roh-roh padi) yang sebelumnya mereka anggap sedang bermain, dan keesokan harinya barulah padi ini dipanen atau bahasa Bayannya mematak.

Petani sebelum panen biasanya memilih padi yang baik untuk disimpan dan dijadikan bibit musim tanam berikutnya. Padi-padi pilihan tersebut dipisahkan dari padi-padi lainnya, yang digunakan untuk konsumsi, agar tidak tercampur, dan setelah itu barulah mereka melakukan mematak secara keseluruhan. Satu hal yang menarik bahwa selama panen (mematak) mereka tidak boleh mandi. Jadi jika waktu panennya 3 hari maka selama itulah mereka tidak mandi. Hal ini juga berlaku bagi yang membantu mematak. Saling Bantu membantu ini dikenal dengan sebutan betulungan oleh masyarakat setempat. Setelah selesai panen, padi-padi tersebut dijemur sampai kering lalu diadakan upacara *te kang pare*. Prosesi ini dilakukan sebelum padi disimpan dalam lumbung/geleng, dan do'apun kembali dipimpin oleh para kiyai adat dan menyampaikan pesan agar padi-pai tersebut mengetahui bahwa dia akan disimpan di geleng. Geleng adalah sebuah lumbung padi yang bentuknya mirip seperti rumah panggung tapi lebih kecil dengan empat buah kayu penyangga dan beratap jerami. Padi yang disimpan untuk menjadi bibit dipisahkan dengan padi yang dikonsumsi sehari-hari. Pada saat menyimpan atau mengambil padi harus mengenakan pakaian adat yang untuk laki-laki mengenakan dodot (kain yang dibelitkan di pinggang) dan ikat kepala yang disebut sapuk. Tradisi bertani di Bayan merupakan sebuah gambaran akan pentingnya menghargai makna dan nilai-nilai positif yang terkandung di dalamnya untuk selalu dijaga dan dilestarikan tanpa berlebihan. Masyarakat desa masih berpegang teguh pada aturan adat yang mengatur segala bentuk hubungan antar manusia dengan Tuhan, manusia dengan manusia, dan manusia dengan makhluk lain serta dengan lingkungan sekitarnya. Di sisi lain sangat menjunjung tinggi nilai kehidupan. Adapun Bentuk-bentuk nilai yang terkandung dalam tradisi petani padi ini adalah, antara lain: Dalam tradisi ini kita menemukan adanya nilai-nilai kebersamaan untuk saling bantu

antara petani yang satu dengan para petani yang lainnya. Ini merupakan salah satu bukti bahwa kehidupan masyarakat di Bayan masih terdapat budaya saling membantu. Dengan adanya rasa saling membantu secara tidak langsung tradisi dalam bertani ini dapat menjaga kerukunan antar warga. Disamping itu pula bahwa dalam tradisi penanaman padi ini, para petani menanam padi lokal. Hal ini merupakan bentuk kecintaan masyarakat terhadap padi lokal. Dalam tradisi yang sudah mendarah daging dalam masyarakat Bayan ini dapat kita jadikan bahan renungan hidup terutama dalam hal saling membantu antar sesama. Karena di zaman modern seperti saat ini sangat sulit kita temukan orang-orang yang mau untuk saling bantu, terkecuali dengan adanya uang.

Potensi Jasa Lingkungan

Pemanfaatan sumberdaya alam yang ada di dalam hutan adat Mandala begitu hati-hati dan ketat. Hal ini ditujukan agar tetap terjaga kelestariannya dan keberlanjutannya. Pemanfaatan oleh masyarakat tidak hanya pada jenis yang dimanfaatkan tetapi juga peruntukannya (apakah untuk kebutuhan bersama/komunal, atau untuk pemenuhan kebutuhan pokok).

Hutan adat Mandala dimanfaatkan oleh masyarakat dan perusahaan air minum (PDAM) sebagai sumber air bersih serta air irigasi, seperti pada gambar 6).



Gambar 6. Sumber air bersih serta air irigasi

Sebagai pemenuh kebutuhan harian masyarakat adat di sekitar hutan adat Mandala berusaha memanfaatkan lahan yang ada di - sekitar *pawang* dengan berkebun dan mengelola sawah. Mata air yang berasal dari hutan adat Mandala mampu mengairi 111,03 Ha sawah dan menjadi sumber untuk kelompok P3A Mandala dengan luas areal 50, 23 hektare. P3A Ampel Duri 19,30 hektare, dan P3A Bangket Tuban 41,50 hektare.

Selain itu mata air ini juga menjadi sumber air minum bagi 390 KK di Desa Bayan dan 132 KK di Desa Loloan. PDAM memanfaatkan air dari mata air ini dengan jumlah penerima manfaat 319 KK dari Desa Karang Bajo, 1.083 KK di Desa Anyar, dan 144 KK di Desa Loloan, sehingga total

pelanggan PDAM yang memanfaatkan air PDAM tersebut 1.694 KK.

Banyaknya penerima manfaat dari keberadaan mata air mandala itu lah yang membuat pemerintah memberikan perhatian pada mata air ini. Tentunya untuk melestarikan mata air ini sebagai tempat kantong air maka perlu dijaga kelestariannya. Kelestarian hutan adat mandala ini memang terjaga berkat peran serta masyarakat adat dalam menjaga hutan. Di dalam masyarakat adat Bayan, ada pranata adat yang turut menjaga kelestarian hutan itu. Antara pranata yang satu dengan yang lainnya saling berkaitan. Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pengusahaan Hutan Produksi No. 199/Kpts/IV-SET/1999 tanggal 17 September 1999 telah ditetapkan Petunjuk Pelaksanaan Hak Pemungutan Hasil Hutan Masyarakat Hukum Adat, yang mengatur beberapa prinsip pemungutan hasil hutan oleh Masyarakat Hukum Adat :

- 1) Masyarakat hukum adat sebagai pelaku utama dalam pengambilan hasil hutan
- 2) Masyarakat hukum adat sebagai pengambil keputusan dan menentukan sistem pemungutan, pengolahan dan pemasarannya dengan berprinsip pada kelestarian hutan dan kelestarian hasil
- 3) Ada kepastian hak dan kewajiban masyarakat hukum adat untuk memungut hasil hutan dan kewajiban terhadap kelestarian hutan
- 4) Pendekatan sistem pemungutan hasil hutan didasarkan pada potensi keanekaragaman hayati dan kearifan budaya masyarakat hukum adat dalam memanfaatkan hasil hutan

Fungsi Hutan Adat Mandala dalam Konservasi Keanekaragaman Hayati dan Perlindungan Sistem Hidrologi

Hutan Adat Mandala memiliki peran penting dalam siklus hidrologi dimana letak hutan adat yang berada pada lereng gunung rinjani menjadikan kawasan hutan di daerah ini penting bagi ketersediaan sumber air bagi daerah yang ada di bawahnya.. sehingga hutan adat Mandala merupakan bagian penting dari DAS. Vegetasi yang ada pada hutan adat Mandala masih relative sangat baik dikarenakan adanya awig- awig pada pengelolaannya, sehingga hutan adat Mandala menjadi sangat penting perannya dalam siklus air. Dalam hal ini keberadaan masyarakat adat Bayan yang secara konsisten menjaga hutan bisa menjadi jaminan keberlangsungan sumber daya air di masa yang akan datang. Raden Putra Gede (Kyai adat Bayan) menjelaskan bahwa *ketika hutan adat Mandala dijaga oleh masyarakat adat Bayan otomatis akan berdampak bagi ketersediaan air bagi daerah lain. Jadi hutan adat Mandala dalam hal ini memiliki fungsi ganda tidak hanya bagi*

kebutuhan ritual tapi juga kelestarian sumber daya air yang ada di hutan adat Mandala, sehingga hutan adat Mandala perlu dijaga kelestariannya, agar air tetap ada tidak hanya bagi desa Bayan tapi juga bagi daerah-daerah di sekitarnya seperti Desa Karang Bajo, Desa Loloan dan Desa Senaru (Wawancara). Kawasan hutan adat Mandala tidak hanya berfungsi sebagai daerah tangkapan air hujan tetapi juga berfungsi sebagai penjernih air yang tersimpan, selain itu vegetasi hutan adat Mandala memberikan penjernihan terhadap kualitas udara dan stabilitas iklim.

Hutan adat Mandala di lihat dari tata ruang dalam konteks ekologi hutan, fungsi sebagai perlindungan keanekaragaman hayati ini terbukti dari banyaknya jenis Flora dan Fauna yang dijaga keberadaannya oleh masyarakat adat Bayan, dan diantara jenis Flora dan Fauna yang ada terdapat di hutan adat Mandala, ada jenis Flora dan Fauna yang masuk dalam kategori International Union for Conservation of Nature (IUCN) Red List yaitu Bangsal (*Engelhardia spicata*), Suare (*Alstonia scholaris*) yang masuk dalam kategori *least concern* (LC) dan untuk Fauna terdiri atas Monyet ekor panjang (*Macaca Fascicularis*) yang masuk dalam kategori *least concern* (LC) dan untuk Musang (*Cynogale bennetti*) yang masuk dalam kategori *Endangered* (EN).

Alasan Masyarakat Adat Perlu Diberi Peran Dalam Pengelolaan Hutan

Masyarakat adat perlu diberi peran dalam pengelolaan hutan sebab masyarakat adat secara alami mempunyai sifat kekhasan sebagai kelompok yang diciptakan budaya yang terbukti lebih berwawasan lingkungan ketimbang teknologi modern yang sekarang tengah dikembangkan. Jadi begitu pentingnya hutan adat bagi masyarakat yang ada di sekitarnya.



Gambar 7. Tanaman Konservasi Air Masyarakat Adat Mandala, Beringin

Beberapa alasan pentingnya peran masyarakat adat dalam pengelolaan hutan dimana

seperti yang disampaikan Nababan A, (2002) yaitu:

- 1) Masyarakat adat memiliki motivasi yang kuat dan mendapatkan insentif yang paling bernilai guna melindungi hutan dibandingkan pihak-pihak lain karena menyangkut keberlanjutan kehidupan mereka. Motivasi ini didasari pada dua hal yaitu keyakinan atas hak-hak asal usul yang diwarisi dari leluhur dan masyarakat adat menyadari posisinya sebagai penerima insentif yang paling besar jika hutan adatnya utuh dan terpelihara dengan baik.
- 2) Masyarakat adat memiliki pengetahuan asli bagaimana memelihara dan memanfaatkan sumberdaya hutan yang ada di dalam habitat mereka. Masyarakat adat yang memiliki sistem pengetahuan asli yang arif dalam pelestarian dan pemanfaatan keberlanjutan atas sumberdaya hutan di wilayah adatnya. Sistem pengetahuan asli ini merupakan landasan bagi keberadaan cara-cara pengelolaan sumberdaya hutan dan hukum adat kehutanan yang khas dan berbeda satu sama lain di antara komunitas-komunitas adat.
- 3) Masyarakat adat memiliki hukum adat untuk ditegakkan, untuk mencegah perbuatan-perbuatan yang bisa menyebabkan kerusakan terhadap hutan adat.
- 4) Masyarakat adat memiliki kelembagaan adat untuk mengatur, menata, memperkuat dan menjaga keberlangsungannya serta keharmonisan interaksi antara masyarakat adat dengan ekosistem hutan di sekitarnya terjaga.

KESIMPULAN

Keragaman hayati yang ada di kawasan hutan adat Mandala memiliki bentuk-bentuk kearifan lokal terkait dengan pengelolaan sumber daya hutan secara lestari antara lain: adanya larangan untuk melakukan penebangan dan pemanfaatan pohon, baik yang masih berdiri kokoh maupun yang sudah lapuk, walaupun diperkenankan pemanfaatan kayu harus sejjin pemangku dan jenis yang boleh diambil dibatasi, selain itu peruntukannya juga terbatas misalnya hanya untuk rumah adat dan masjid kuno, adanya ritual *selamatan olor* (selamatan sumber mata air), ritual *tun bibit* (menurunkan benih) serta ritual adat *wetu telu* yang berhubungan dengan sumberdaya alam. Pola pengelolaan sumberdaya hutan oleh masyarakat adat Mandala dilakukan dengan hati-hati, agar mampu memberikan manfaat yang tidak hanya dirasakan pada saat ini tapi juga mampu memberikan manfaat sampai pada generasi berikutnya adapun pola pengelolaan sumberdaya alam berdasarkan peruntukannya diantaranya yaitu : Peruntukan

sebagai kawasan permukiman (gubuk), Kawasan untuk memenuhi kebutuhan hidup (bangket/kebon), dan Kawasan pemungutan hasil hutan (gawah). Aturan-aturan dalam pengelolaan hutan adat yang berkembang dimasyarakat merupakan aturan yang menganut jalan pikiran harmoni dengan alam sekitarnya. Adapun peran hutan adat Mandala yang memiliki areal hutan seluas 10,03 Ha dalam upaya konservasi kawasan yaitu melindungi dan melestarikan fungsi hutan sebagai *water catchment area* (daerah tangkapan air) yang termasuk sebagai kawasan yang dilindungi Hal ini dapat kita lihat pada perilaku Masyarakat Adat Bayan dalam kehidupan mereka yang tertuang dalam awiq-awiq yang dibuat.

DAFTAR PUSTAKA

- Anshari dan Gusti Z, 2005. *Aturan-Aturan Tradisional: Basis Pengelolaan Taman Nasional Danau Sentarum*. Wana Aksara. Banten.
- Arzaki D., El Lefaky AM., Mandia IG., Faturahman A., Mugiono Y., 2001. *Nilai-Nilai Agama dan Kearifan Budaya Lokal Suku Bangsa Sasak Dalam Pluralisme Kehidupan Masyarakat (Sebuah Kajian Antropologis-Sosialogis-Agamis)*, Bina Mandiri. Mataram.
- Basit, Nasriyanto, A. 2009. *Kajian Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kelestarian Hutan Adat (Pawang)*. Tesis Pasca Sarjana/S2. Fakultas Kehutanan. Universitas Gadjah Mada. Yogyakarta.
- Budiwanti E., 2000. *Islam Sasak (Wetu Telu Versus Waktu Lima)*. LKIS, Yayasan Adikarya dan Ford Foundation. Yogyakarta.
- Hadiri, Nawawi. 1998. *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Gadjah Mada University Press. Jakarta
- Junaedi, 2009. *Masih Eksiskah Hutan Larangan dan Lubuk Larangan*. Diakses dari <http://wordpress.com/>
- Ketut Agung AA. 1991. *Kupu-Kupu Kuning Yang Terbang di Selat Lombok*. Upada Sastra. Denpasar.
- Keraf, A. Sonny. 2002. *Etika Lingkungan*. Buku Kompas. Jakarta.
- Marzuki dan rohmat, 2008. *Lomba Tulis YPHL : Kisah Sukses Kolaborasi Konservasi, Membangun Optimisme Kelestarian Hutan*. Diakses dari <http://www.kabarindonesia.com/berita>
- Marfai, M. A., 2012. *Pengantar Etika Lingkungan dan Kearifan Lokal*. Gadjah Mada University Press. Yogyakarta
- Miles, Matthew dan Huberman, A. Michael. 1992. *Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru*. Jakarta: UI Press
- Nababan A. 2002. *Pengelolaan Sumberdaya Alam Berbasis Masyarakat Adat (Tantangan dan Peluang)*. Makalah Pelatihan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah. Pusat Penelitian Lingkungan Hidup IPB. 5 Juli 2002. Bogor.
- Nawawi, Hadiri. 1995. *Metode Penelitian Bidang Sosial*. UGM Press. Yogyakarta
- Nurjaya, I Nyoma 2001. *Pengelolaan SDA dan Kearifan Lokal*. Universitas Brawijaya. Malang.
- Perdes Desa Bayan, 2006. *Pelestarian Pawang Adat Paer Bayan*. Kabupaten Lombok Utara
- Prasetyo, Adhi. 2006. *Pengelolaan Hutan Sistem Masyarakat*. Jakarta
- Raden, B. dan Abdon Nababan, 2003. *Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat Adat: Antara Konsep dan Realitas*. Jakarta
- Suhendri dan Jomi, 2009. *Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat Adat*. Diakses dari <http://wordpress.com/pengelolaan-hutan-berbasis-masyarakat-adat>
- Sungangga, 2006. *Peran Hukum Adat Dalam Pembangunan Hukum Nasional. Pidato Pengukuhan Sebagai Guru Besar Madya Dalam Ilmu Hukum Perdata (Adat) Di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro*. Semarang.
- Syafi'I, L. 2001. *Suku Sasak dalam Dekapan Budaya*. Ardadi Jaya. Jakarta.
- Syamsudin, Darsono D., Hardi Y., Sutekno, Widiyanto I., 2006. *Keberadaan Masyarakat Hukum Adat di Lombok Barat*. Laporan Penelitian dan Pengkajian. Koslata. Mataram.
- Tim Peneliti dan Pengkaji Lombok Barat, 2006. *Laporan Penelitian dan Pengkajian Keberadaan Masyarakat Hukum Adat di Lombok Barat*. Tidak Dipublikasikan.
- Yanti, Refniza. 2004. *Peran Tokoh Adat Dalam Mengkomunikasikan Usaha Pengelolaan dan Pelestarian Hutan (Kasus Hutan adat Nagari Koto Melintang Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Agam Provinsi Sumatra Barat)*. Tesis Pasca Sarjana/S2. Fakultas Kehutanan. Institut Pertanian Bogor. Bogor.